

ANALISIS PRAKTEK AKAD IJARAH PADA KHALID'S COMPASSION CENTER FOUNDATION

Hasbi Abdul Al-Wahhab KH, Nofrianto

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: hasbi.abdul22@mhs.uinjkt.ac.id, nofrianto@uinjkt.ac.id

Abstrak

Khalid's compassion center foundation mulai beroperasi pada Juli 2018 dan memiliki lembaga bernama Majelis Anak Spesial (MAS). Lembaga ini berfokus pada pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini cukup menarik untuk diteliti karena lembaga ini merupakan jawaban dan tuntunan bagi masyarakat yang memiliki ABK terutama bagi golongan menengah kebawah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi sesuatu yang dapat dideskripsikan secara tepat dan jelas untuk kepentingan pembaca. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan) dan juga wawancara (*interview*) terhadap objek penelitian yang diteliti. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa konsep dan mekanisme jasa terapi di MAS telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Secara umum penerapan akad ijarah pada karyawan MAS telah sesuai dengan akad ijarah, namun di sisi lain terdapat pula praktek yang menyimpang, Hal ini membuat perjanjian kontrak tersebut tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal akad.

Kata Kunci: Ijarah, Majelis Anak Spesial, Fikih Muamalah

Abstract

Khalid's compassion center foundation began operating in July 2018 and has an institution called the Special Children's Assembly (MAS). This institution focuses on the education of Children with Special Needs (ABK). This is quite interesting to study because this institution is the answer and guidance for people who have ABK, especially for the lower middle class. This study uses a qualitative research method, which aims to transform raw data into something that can be described precisely and clearly for the benefit of the reader. The data collection techniques are observation (observation) and also interviews (interviews) of the research object under study. The results of this study found that the concept and mechanism of therapy services at MAS were in accordance with DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000. In general, the implementation of the ijarah contract for MAS employees is in accordance with the ijarah contract, but on the other hand there are also practices that deviate. This makes the contract agreement not in accordance with the agreement made at the beginning of the contract.

Keywords: Ijarah, Special Children's Council, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Manusia dalam Al-Quran disebut dengan kata “*an-naas*” yang berarti bahwa statusnya sebagai makhluk sosial. Hal ini menjelaskan bahwa manusia dalam beraktivitas untuk dapat memenuhi kebutuhan tidak terlepas dari hubungan manusia dengan yang lainnya. Kebutuhan tersebut baik berupa primer, sekunder bahkan kebutuhan tersier. Segala bentuk kebutuhan itu telah diatur dalam Al-Quran, hadist, ijma dan qiyas serta hukum islam lainnya.

Selain itu, manusia sering digambarkan sebagai organisme yang dinamis, selalu berkembang saat pengalaman dan teknologi baru tersedia. Ini memiliki efek yang sangat mendalam pada evolusi perilaku manusia di zaman modern, dengan banyak sekali produknya yang membawa konsekuensi pada terciptanya banyak sekali peralatan telekomunikasi dan informasi.¹ Untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia semakin kompleks dan akhirnya lahir ilmu yaitu fikih muamalah.

Fikih muamalah menjadi salah satu ilmu produk hukum (aturan-aturan) Allah SWT dan dalam mengatur kehidupan manusia terkait urusan dunia dan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk sosial yaitu pada *khalid's compassion center foundation*. *Khalid's compassion center foundation* merupakan yayasan yang berada di Indonesia tepatnya di Jati Asih, Kota Bekasi.

Secara historis, yayasan *khalid's compassion center foundation* mulai beroperasi pada Juli 2018 dan memiliki lembaga bernama Majelis Anak Spesial (MAS). Lembaga ini berfokus pada pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Seorang anak dengan ABK adalah seseorang yang secara konseptual membutuhkan perawatan khusus karena gangguan perkembangan dan kelainan yang mempengaruhi satu atau lebih kemampuan, baik kemampuan fisik, seperti kebutaan atau tuli, atau mental, seperti *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD).

Ditinjau dari segi muamalah, MAS dalam proses rekrutmen karyawan dan juga penerimaan siswa/inya tidak terlepas dari suatu perjanjian atau disebut juga akad. Apabila ijab dari satu pihak bertepatan dengan ijab dari pihak lain dengan cara yang diakui oleh hukum syar'i dan mempunyai akibat yang mengikat antara subjek dan objek, maka dibuatlah suatu perjanjian yang dikenal dengan akad.²

Ketika suatu akad telah memenuhi ketentuan baik syarat atau rukunnya maka dianggap sah. Namun menurut syar'i, menjadi batal atau tidak jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, yang dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis lebih lanjut terkait akad/perjanjian di Majelis Anak Spesial tersebut apakah sesuai atau tidak.

Berdasarkan observasi awal, bahwa Majelis Anak Spesial (MAS) ini menarik untuk diteliti karena lembaga ini merupakan jawaban dan tuntunan bagi masyarakat yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terutama bagi kelas menengah kebawah. Dalam proses pendidikan tidak sedikit orang tua yang memasukan anaknya ke lembaga ini terhambat faktor biaya, bahkan sampai berhenti di tengah jalan. Begitupula dari karyawannya yang tidak setiap orang bisa mendidik ABK.

¹ Imam, Mustofa. *Kajian Fikih Kontemporer*. (Idea Press Yogyakarta, 2019), hlm 1

² Rachman, Abdul, dkk “Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Nama Jurnal Volume Jurnal Nomor* (Januari, 2022), hlm.10

Berdasarkan paragraf di atas, masyarakat Muslim khususnya di Bekasi, penelitian ini sangat penting karena kurangnya pemahaman dari masyarakat. Hal ini terkait dengan akad ijarah pada Majelis Anak Spesial (MAS) baik itu antara orangtua dengan lembaga juga karyawan dalam surat perjanjian kontrak. Sehingga tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana mekanisme kontrak kerjasama pada MAS baik pada orangtua (jasa terapi ABK) dan karyawan terkait penerapan praktek akad ijarah dalam pandangan ekonomi islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif, dimana upaya dilakukan untuk mengubah data menjadi sesuatu yang dapat dideskripsikan dengan cukup tepat untuk dipahami oleh pembaca, digunakan untuk penelitian ini³ (Sonny Leksono, 2013). Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan) dan juga wawancara (*interview*) terhadap objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis data yakni data primer yang berasal dari wawancara dan survei dengan orang-orang nyata, dan, ada data sekunder yang berasal dari sumber-sumber terbitan seperti buku, jurnal, dan catatan pemerintah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Mekanisme Jasa Terapi dengan Akad Ijarah di Majelis Anak Spesial (MAS)

Berawal dari konsep yang merupakan ide dari beberapa orang berdirilah yayasan bernama *khalid's compassion center foundation*. Secara historis yayasan tersebut mulai merintis lembaga pertamanya yaitu Majelis Anak Spesial (MAS). Lembaga ini berdiri dengan sistem pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Adapun program pembelajarannya yaitu *assesment, evaluation, ABA method, remedial, physiotherapy, sensory integration, occupational therapy* dan *vocational life skill*. Dari berbagai program ABK tersebut diistilahkan dalam dunia medis yaitu sebagai terapi.

Majelis Anak Spesial (MAS) ini dalam menjalankan usahanya tentu tidak terlepas dari namanya suatu transaksi bisnis. Secara teori bisnis yaitu sesuatu aktivitas yang menghasilkan barang/jasa untuk dapat menghasilkan keuntungan (laba) yang maksimal. Namun, hasil dari wawancara bersama dengan pemilik lembaga tersebut yaitu Ibu Nurmelisa Anwar bahwa lembaga ini berdiri dengan konsep sosial.

Konsep sosial tersebut terlihat dari biaya yang terbilang sangat murah jika dibandingkan dengan lembaga lain bisa lebih dari dua kali lipat. Biaya yang murah bukan berarti kualitas pendidikan rendah dan sistem operasional didalamnya kurang jelas. Hal ini terbukti bahwa Majelis Anak Spesial (MAS) merupakan lembaga yang terstruktur baik dari manajemen, operasional bahkan akad perjanjian antara lembaga dengan klien.

Kata akad berasal dari kata Arab "*al-aqdu*", yang berarti kontrak. Istilah akad mengacu pada ikatan dan kesepakatan, sebagaimana didefinisikan oleh

³ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode* (1st Ed.). PT Rajagrafindo Persada. 2013)

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*. Beberapa orang mendasarkan pemahaman mereka tentang kontrak pada gagasan bahwa mereka mewakili kesepakatan antara dua pihak di mana kepentingan masing-masing pihak diselaraskan sesuai dengan ketentuan syariah tentang pokok bahasan perikatan. Sementara itu, para akademisi sepakat bahwa al-ijarah adalah akad yang menawarkan keuntungan yang tidak ambigu dan diperbolehkan dalam bentuk substansi yang ditentukan atau ditentukan dalam tanggungan, atau perjanjian kerja dengan peran, tanggung jawab, kompensasi, dan durasi yang jelas.⁴

Akad ijarah adalah suatu bentuk sewa di mana satu pihak membayar sewa atau gaji lain untuk layanan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Istilah ijarah juga dapat merujuk pada kontrak di mana pemilik suatu aset mengalihkan hak pakai atas aset tersebut dengan imbalan pembayaran sewa yang tidak menghasilkan transfer kepemilikan yang sebenarnya. Perjanjian sewa, pada intinya, adalah kontrak antara pemberi sewa dan penyewa untuk penyediaan layanan dengan imbalan sewa⁵.

Menurut kesepakatan para jumbuh ulama, empat rukun ijarah adalah: (a) pihak yang melakukan akad ijarah yakni orang yang berakal; (b) ada kesepakatan antara para pihak untuk membuat suatu kontrak, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa adanya unsur paksaan atau ambiguitas; dan (c) terdapat harapan yang wajar bahwa kontrak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Menyewa barang atau jasa dari orang lain tidak dilarang dalam Islam, dan ujah atau upah sewa yang akan dibayarkan untuk melakukannya adalah sesuatu yang harus dibicarakan dan disepakati sebelum kontrak ditandatangani.⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akad ijarah di Majelis Anak Spesial (MAS) secara pemahaman masyarakat tidak banyak yang mengetahuinya. Namun, secara praktek di MAS disebut juga kontrak/perjanjian saja. Perjanjian ini dibuat setelah orangtua menyatakan mendaftarkan anaknya bergabung pada lembaga tersebut. Ada salah satu tahapan sebelum proses perjanjian di MAS yaitu observasi.

Observasi merupakan langkah awal yang berupa proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan data yang akurat, objektif dan komprehensif yang relevan mengenai kondisi anak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi diagnosa, penanganan / terapi yang dibutuhkan anak, cara belajar juga potensi yang dimiliki anak, serta rekomendasi bagi orang tua berkenaan dengan permasalahan anak sebelum terapi dilakukan.

Setelah proses observasi ini selesai selanjutnya dibuatlah akad / perjanjian. Akad ijarah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu⁷:

⁴ Agung Fakhruji, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol 5 No.1 April 2020), hlm. 5-6.

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.122.

⁶ Syahdan Hidayata, dkk, "Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* (Vol 5 No 5 3023), hlm.3

⁷ Harun Santoso and Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 1, no. 2 (2015), hlm.108.

- a. Ijarah manfaat, yaitu menyewa rumah atau mobil daripada membelinya karena manfaat yang mereka berikan adalah contoh ma'qud alaih.
- b. Ijarah a'mal, yaitu mengakui usaha seseorang sebagai ma'qud alaih. Ini termasuk membayar seseorang untuk membangun struktur, menjahit pakaian, atau melakukan jenis pekerjaan lainnya.

Akad ijarah pada jasa terapi yakni ijarah a'mal yakni pemberian imbalan atas suatu keahlian (terapis) yang dilakukan oleh seseorang terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Adapun mekanisme akad ijarah di Majelis Anak Spesial (MAS) secara umum yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak orangtua dari ABK sebagai (*musta'jir*) menyewa jasa terapis dari pihak penyewa (*mu'jir*) sebagai lembaga MAS bersepakat atas ketentuan dan persyaratan dalam surat perjanjian yang telah disepakati bersama;
- b. Pihak orangtua dari ABK sebagai (*musta'jir*) kemudian membayar upah (*ujrah*) sebagai pemberian imbalan atas jasa terapis;

Selain itu, hasil wawancara dari kesepakatan awal akad ijarah ini *musta'jir* juga telah menyetujui biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *mu'jir* atas jasa terapi yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya	Keterangan
1.	Observasi	Rp. 200.000	Tahap awal sebelum terapi
2.	Kontribusi awal masuk	Rp. 470.000	<i>Include</i> kaos seragam (untuk dhuafa negotiable tergantung kemampuan
3.	Evaluasi	Rp. 150.000	Dilakukan sebulan sekali (minimal 8-12 pertemuan)
4.	SPP per sesi	Rp.120.000	Non subsidi (1,5 jam)
		Rp. 60.000 s/d 80.000	Subsidi (1,5 jam)

Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik lembaga

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan, bahwa biaya tersebut diberikan untuk kepentingan bersama-sama tanpa adanya pihak yang dirugikan. Kesepakatan dalam perjanjian baik bersifat materil ataupun non materil dengan tujuan saling tolong menolong (*ta'awun*) antara pihak *musta'jir* dengan *mu'jir*. Akad ijarah ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun ijarah, yaitu pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewa adalah (*mu' jir*), ijab dan qabul (*siqah*), keuntungan sewa, dan gaji.

Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merinci prinsip-prinsip perjanjian ijarah.⁸

- a. Pihak yang menyewa

⁸ Puji Hastuti, dkk "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 8 No 2 (2022) hlm. 5

- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad.

2. Penerapan Akad Ijarah Pada Karyawan di Majelis Anak Spesial (MAS)

Karena penekanannya pada kebaikan dan kerja sama manusia, Ijarah sangat dihargai dalam Islam. Dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', ijarah diperbolehkan oleh syariat. Pembayaran untuk tenaga kerja tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, konsep pembayaran dengan imbalan tenaga tersirat di seluruh Alquran, seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.⁹

Dalam arti kata yaitu *“qaa la lausyi'ta lattakhodzta ngalaiyhi ajjran”* yang artinya: *“Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”* maksudnya ketika dia mengatakan bahwa Musa menyuruh Khidir untuk "mengambil upah dari perbuatanmu" dan menggunakannya untuk menafkahi dirimu dan keluargamu. Khidir menerima pembayaran dalam keadaan ini karena jasa yang diberikannya setelah menegakkan dinding, sebagaimana tersirat dalam kata itu: *“fawa jadaa fihaa jidaa rayyuridu ayyan'qadda fa aqaa mahuu”* yang artinya: *“kemudian keduanya mendapatkan didalam negeri itu sebuah dinding yang miring dan hampir roboh. Lalu Khidir mengusapnya dengan tangannya, sehingga dinding itu kembali tegak lurus. Maka hal ini menjadi salah satu mu'jizatnya”*.¹⁰

Dari ayat di atas, sistem ini diterapkan sebagaimana di Majelis Anak Spesial (MAS) baik berkaitan dengan proses rekrutment sampai upah bagi karyawannya. Mengacu pada hasil wawancara pada Sabtu, 13 Mei 2023 ada beberapa hal terkait

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 37

¹⁰ Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz XVI*, diterjemahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 5.

penerapan akad ijarah di MAS bagi karyawannya. Dalam proses rekrutmen setelah calon karyawan dinyatakan lolos seleksi terapis selanjutnya setiap karyawan di panggil untuk interview lalu observasi untuk melihat bagaimana kegiatan selama sesi berlangsung.

Observasi bagi terapis yang belum memiliki pengalaman, biasanya wajib mengikuti *training* atau pelatihan untuk menjadi seorang terapis. Proses pelatihan ini secara umum sekurang-kurangnya dua minggu. Setelah dinyatakan layak untuk menjadi terapis berikutnya dibuat surat perjanjian kerja atau akad. Adapun bentuk perjanjian yang diberlakukan di Majelis Anak Spesial (MAS) ini yaitu secara tertulis. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama yang diterapkan oleh lembaga dan terdiri dari 9 pasal. Beberapa klausul telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan dokumen tersebut telah ditandatangani dan dicap sebagai bukti tanpa ada unsur tekanan yang diterapkan kepada salah satu pihak.

Baik yang menyewakan (*mu'jir*) maupun yang menyewakan (*musta'jir*) harus telah mencapai kedewasaan dan bebas dari paksaan pihak ketiga mana pun sebelum akad dianggap terpenuhi. Niat yang diungkapkan para pihak (*ijab qabul*) adalah syarat kedua yang diperlukan. Biasa bagi kedua belah pihak untuk bertukar salam *ijab qabul* sebelum menyelesaikan kesepakatan. Ketentuan *ijab qabul* semuanya relevan langsung dengan tujuan kontrak yang dinyatakan, tidak ada ambiguitas atau paksaan yang terlibat, dan mengikat secara hukum. Akad ijarah mengatur transaksi kerjasama di MAS, salah satu dari tiga komponen transaksi.

Di sisi lain terdapat pula praktek yang menyimpang dialami oleh salah satu karyawannya. Hal ini setelah diamati karyawan tersebut tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dikarenakan faktor internal yang dialaminya. Sebagaimana yang terdapat pasal 3 dalam surat perjanjian kerja ketika karyawan meminta pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian berakhir maka wajib mengganti biaya sebesar administrasi dan pelatihan. Namun, hal tersebut ditoleran dengan alasan kemanusiaan.

Selanjutnya mengacu pada Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap karyawan berhak mendapatkan upah kerja. Hal ini sebagaimana yang terdapat di pasal 4. Lembaga MAS memberikan upah kepada karyawan dengan ketentuan yang telah disepakati. Hasil dari wawancara diketahui bahwa upah kerja tersebut dihitung satu sesi (1,5 jam) sebesar Rp. 50.000. dan jika dihitung perhari minimal 4 sesi berarti $4 \times 50.000 = 200.000$ / hari.

Bentuk upah MAS sesuai dengan ketentuan ijarah. Ini sesuai dengan kategorisasi yang membagi ijarah menjadi dua. Pertama, upah yang diberikan (*ajrun musamma*) berfungsi sebagai syarat ketika dinyatakan bahwa kedua belah pihak harus bersedia melakukan transaksi sehubungan dengan gaji tersebut. Kedua, upah yang sepadan (*ajrul mi'li*), atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya dan sepadan dengan syarat-syarat pekerjaannya, jika akad ijarah sudah mencantumkan jasa pekerjaan dan upah yang sepadan (*ajrul mi'li*) bisa jadi adil upah yang sepadan dengan pekerjaannya, jika akad ijarah menyebutkan pekerjaannya.

Menghasilkan uang untuk kerja seseorang dianggap dapat diterima oleh para ahli, yang membela hak pekerja atas upah yang layak. Para ulama telah menetapkan persyaratan upah sebagai berikut:

- 1) Aset tetap yang dikenal dan stabil;
- 2) Tidak bisa sama dengan manfaat ijarah, seperti pendapatan penyewa karena tinggal di rumah kontrakan¹¹.

Dengan demikian diketahui bahwa pemberian upah MAS kepada karyawannya termasuk *ajrun musamma* karena telah disebutkan pada akad ijarah.

Pembayaran upah diberikan setelah tutup buku di tanggal 25 setiap bulan berupa uang transfer secara tunai tanpa dihutang. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal-hal berikut berlaku untuk uang ijarah:¹²

- a. Pembayaran untuk layanan sewa dapat dilakukan secara tunai, surat berharga, atau barang yang disewa itu sendiri, tergantung pada ketentuan perjanjian sewa, dan dapat mencakup uang muka, pembayaran di muka, pembayaran setelah digunakan, atau pembayaran di kemudian hari (Pasal 307 (1 dan 2) KHES).
- b. Pembayaran yang dilakukan atas uang muka Ijarah tidak dapat dikembalikan kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian (Pasal 308(1) KHES).
- c. Jika pemberi sewa membatalkan ijarah, penyewa berhak atas pengembalian uang muka (Pasal 308 (2) KHES).
- d. Jika pihak yang akan menyewa properti membatalkan ijarah, penyewa tidak perlu membayar uang muka (Pasal 308 (3) KHES).

D. Penutup

Mengacu pada paragraf yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan yaitu *Pertama*, konsep dan mekanisme jasa terapi di Majelis Anak Spesial (MAS) telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. *Kedua*, secara umum penerapan akad ijarah pada karyawan MAS telah sesuai dengan akad ijarah, namun di sisi lain terdapat pula praktek yang menyimpang dialami oleh salah satu karyawannya. Hal ini membuat perjanjian kontrak tersebut tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal akad. Oleh karena itu diharapkan untuk pemilik lembaga tetap konsisten memegang janji sesuai dengan akad ijarah yang telah dibuat supaya tidak terjadi kesalahan yang sama di masa mendatang.

¹¹ Muhajir, dkk “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*” vol 7 No 03 (2021) hlm. 6

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2011,) hlm. 81-82.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Agama RI, Al-Quran Cordoba. Bandung: Cordoba, 2018
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Leksono, Sonny Penelitain Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode (1st Ed.). PT Rajagrafindo Persada. 2013
- Mustafa al-Babi al-Halabi, Tafsir al-Maragi Juz XVI, diterjemahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993
- Mustofa. Imam , Kajian Fikih Kontemporer. Idea Press Yogyakarta, 2019

Jurnal

- Abdul, Rahman dkk “Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Nama Jurnal Volume Jurnal Nomor (Januari, 2022), hlm.10
- Fakhruji Agung, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah” (Vol 5 No.1 April 2020), hlm. 5-6.
- Hastuti, Puji dkk “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada DesaTanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam” vol 8 No 2 (2022) hlm. 5
- Hidayata, Syahdan dkk, “Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah (Vol 5 No 5 3023), hlm.3
- Muhajir, dkk “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam” vol 7 No 03 (2021) hlm. 6
- Santoso, Harun & Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 1, no. 2 (2015), hlm.108.

Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 tentang Ijarah
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Tahun 2011 tentang Ijarah